## KUALIFIKASI TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ROMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA



#### SKRIPSI

Diajukan sebagai persyaratan untuk menempuh ujian Sarjana Hukum

Oleh:

H. RISLAN 011500094

SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM SUMPAH PEMUDA 2019

# TANDA PERSETUJUAN SKKRIPSI

NAMA

: H. RISLAN

NIM

: 011500094

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

JURUSAN

: ILMU HUKUM

JUDUL

: KUALIFIKASI TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN **UNDANG-UNDANG NOMOR 35** 

**TAHUN 2009 TENTANG** 

NARKOTIKA

Palembang, 19 - 3 - 2019

Disetujui / Disahkan Oleh:

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

Dr. Hj. Jauhariah, SH., MM., MH.

Dr. H. Yuli Asmara T, SH., M.Hum.

### KUALIFIKASI TINDAK PIDANA NARKOTIKA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

PENULIS: H. RISLAN PEMBIMBING PERTAMA: DR. HJ. JAUHARIAH, SH., MM. MH.

PEMBIMBING KEDUA:

DR. H. YULI ASMARA T, SH., M.HUM.

### ABSTRAK

Penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan. Hal ini demikian diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sehubungan dengan hal tersebut, maka hal apa sajakah yang dikualifikasikan sebagai kejahatan narkotika berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 serta bagaimanakah penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana

Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan dimaksud, penulis narkotika. melakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum normative.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatlah kesimpulan bahwa hal-hal yang dikualifikasikan sebagai kejahatan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ialah sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang pada intinya melarang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I, II, III. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika ialah dengan menjatuhi sanksi pidana terhadap pelaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 111-148 UU No. 35 Tahun 2009 dengan pidana penjara yang terendah 4 (empat) tahun dan seberat-beratnya dengan pidana penjara seumur hidup.

Kata Kunci : Narkotika, Tindak Pidana, Tindak Pidana Narkotika, Sanksi Pidana.

## DAFTAR ISI

		Littering
		i
	AN JUDUL	ii
HALAMA	AN JUDUL AN PERSETUJUAN	iii
HALAMA	AN PERSETUJUAN AN PENGESAHAN AN PERSEMBAHAN	******
HALAMA	AN PENGESAHAN AN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	V
ABSTRA	AN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi vi
ABSTRAL	NGANTAR	vii
DAFTAR	ISI	
DAIT		
BAB I	: PENDAHULUAN  A Latar Belakang	1
	A. Little	8
	Li. I Citation	
	C. Roung 200	9
	D Metodologi	10
	E. Sistematika Penulisan	
	TO THE POT A WA	
BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	12
	A Peligertian Fundament	***************************************
	D. Pengertian	
	C Jenis-Jenis Sanksi Pidana	28
	D. Tujuan Pemidanaan	
	TOWNAY PIDANA	NARKOTIKA
BAB III	: KUALIFIKASI TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMO	OR 35 TAHUN
	DERDASARKAN UNDANG-UNDANG	
	THE RESERVE AND MARKOTTKA	
	Dikualifikasikan sebagai Kejanasa	25
	Narkotika Berdasarkan Undang-Undang	24
		4. 化基准的保险的特殊的
	B. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak	pidana
	B. Penerapan sames pro-	42
	Narkotika	
AB IV	PENUTUP	49
	A. Kesimpulan	48
	B. Saran	49
	D. Salau	
AETAD DI	USTAKA	50
OF THE PARTY	NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER	

## KU

#### BAB IV

#### PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut, bahwa :

- 1. Hal-hal yang dikualifikasikan sebagai kejahatan narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ialah sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 yang pada intinya melarang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I, II, III seperti :
  - a. menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
  - b. memproduksi, mengimpor, mengekspor, menyalurkan atau menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
  - c. membawa, mengirim, mengangkut, maupun mentransito;
  - d. menggunakan atau memberikan untuk digunakan orang lain;
  - e. tidak melaporkan adanya penyalahgunaan;
  - f. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan narkotika dan precursor narkotika;

- g. menghalangi atau mempersulit penyidikan serta penuntutan atau pemeriksaan perkara tindak pidana narkotika dan/ atau precursor narkotika.
- Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana narkotika ialah dengan menjatuhi sanksi pidana terhadap pelaku sebagaimana ditentukan dalam Pasal 111-148 UU No. 35 Tahun 2009 dengan pidana penjara yang terendah 4 (empat) tahun dan seberat-beratnya dengan pidana seumur hidup.

#### B. Saran-saran

Penyalahgunaan narkotika sangat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan generasi penerus bangsa, karena dapat menimbulkan ketergantungan dan gangguan kejiwaan terhadap penggunanya. Untuk itulah kiranya aparat penegak hukum dapat lebuh mengintensifkan penegakan dan pemberantasan tehadap kejahatan narkotika in. selain itu, kiranya pembuat kebijakan dalam hal ini legislatifdapat mencantumkan hukuman yang lebih berat terhadap pelaku tindak dengan memberikan sanksi pidana mati terhadap pengedar. Dengan demikian, semoga dapat menjadi efek penjeraan terhadap pelaku yang ingin mencoba melakukan tindak pidana di bidang narkotika ini.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan RM. Surahman, Kejahatan Narkotika dan Psikotropika, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- , KUHP dan KUHAP, Rineka Cipta, Jakarta, tanpa tahun.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Martiman Prodjohamidjojo, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia I, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1996.
- Moelyatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Muladi, Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung, 1985.
- P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Penerbit Sinar Baru, Bandung, 1990.
- R. Tresna, Azas-Azas Hukum Pidana, PT. Tiara, Jakarta, 1959.
- , Asas-asas Hukum Pidana, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994.
- Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1987.
- S.R. Sianturi dan Mopang L. Pangabean, Hukum Penitensia di Indonesia, Alumni, Ahaem-Patehaem, Jakarta, 1996.
- Siswantoro Gunarso, Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1986.
- Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Badan Narkotika Provinsi Sumatera Selatan, 2010.